

Konsep Jual Beli Online dalam Perspektif Filsafat Islam dan hukum Indonesia: Analisis Nilai-Nilai Kejujuran, Keadilan, dan Kemaslahatan dalam Transaksi Jual Beli

Andry Nirwanto¹, Dian Anggraeni², Kurniati³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail Correspondent: ¹10200124001@uin-alauddin.ac.id ²10200124010@uin-alauddin.ac.id,

³kurniati@uin-alauddin.ac.id

Received: 01-05-2025

Revised: 03-06-2025

Accepted: 01-07-2025

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Concept, Buying and Selling, Online, Islamic Philosophy, Indonesian Law*

The development of information technology has brought significant changes to the global economic system, particularly in buying and selling practices. People are now increasingly accustomed to conducting transactions through digital platforms, making online buying and selling an essential part of modern economic life. While offering convenience, speed, and broad access, this phenomenon also raises various ethical and legal issues that require serious attention. From an Islamic philosophical perspective, economic activity should not be solely profit-oriented, but must be based on the values of honesty (*ṣidq*), justice (*‘adl*), and the benefit (*maṣlaḥah*). These values serve as moral guidelines for guiding business actors' behavior in maintaining integrity and social responsibility. This study aims to examine the concept of online buying and selling through Islamic philosophy and Indonesian law. The research method used is library research, collecting data from various literature such as books, scientific journals, online articles, and regulations governing electronic transactions in Indonesia. This approach is qualitative and descriptive, identifying key concepts, analyzing their relevance, and comparing Islamic ethical principles with the national legal framework. The study's findings indicate that online buying and selling practices must be based on honesty as a foundation of trust between sellers and buyers, justice as a guarantee of a balance between rights and obligations, and the welfare as the ultimate goal of providing social benefits to society. Integrating moral values in Islamic philosophy with Indonesian legal norms is key to ensuring healthy, ethical digital transactions and creating blessings in the modern economy.

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem ekonomi global, khususnya dalam praktik jual beli. Masyarakat kini semakin terbiasa melakukan transaksi melalui platform digital, sehingga jual beli online menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi modern. Meskipun menawarkan kemudahan, kecepatan, dan akses yang luas, fenomena ini juga memunculkan berbagai persoalan etis dan hukum yang perlu mendapatkan perhatian serius. Dalam perspektif filsafat Islam, kegiatan ekonomi tidak boleh semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi harus berlandaskan nilai kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*‘adl*), dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*).

Nilai-nilai ini menjadi pedoman moral untuk mengarahkan perilaku pelaku usaha dalam menjaga integritas dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah konsep jual beli online melalui pendekatan filsafat Islam dan hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah *library research*, yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel daring, serta regulasi yang mengatur transaksi elektronik di Indonesia. Pendekatan ini bersifat kualitatif deskriptif dengan cara mengidentifikasi konsep-konsep utama, menganalisis relevansinya, dan membandingkan prinsip etika Islam dengan kerangka hukum nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik jual beli online perlu didasarkan pada nilai kejujuran sebagai fondasi kepercayaan antara penjual dan pembeli, nilai keadilan sebagai penjamin keseimbangan hak dan kewajiban, serta nilai kemaslahatan sebagai tujuan akhir untuk memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. Integrasi nilai moral dalam filsafat Islam dengan norma hukum Indonesia menjadi kunci agar transaksi digital berkembang secara sehat, beretika, dan mampu menciptakan keberkahan dalam kehidupan ekonomi modern.

Kata kunci: Konsep, Jual Beli, Online, Filsafat Islam, Hukum Indonesia

Pendahuluan

Era digital telah membawa perubahan besar dalam cara manusia melakukan aktivitas ekonomi.¹ Perdagangan yang dahulu terbatas oleh ruang dan waktu kini dapat dilakukan secara daring melalui berbagai platform digital seperti Shopee, Tokopedia, dan media sosial. Sistem ini memungkinkan penjual dan pembeli berinteraksi tanpa tatap muka langsung dan dengan jangkauan pasar yang lebih luas. Namun, kemudahan tersebut juga menghadirkan berbagai tantangan moral dan hukum yang perlu mendapat perhatian serius. Dalam pandangan filsafat Islam, kegiatan ekonomi bukan sekadar sarana mencari keuntungan, tetapi bagian dari ibadah yang memiliki nilai spiritual. Setiap tindakan ekonomi mencerminkan tanggung jawab moral terhadap Tuhan dan sesama manusia. Rasulullah SAW menegaskan bahwa pedagang yang jujur dan amanah akan mendapat tempat mulia di akhirat. Oleh karena itu, etika dan niat yang baik harus menjadi dasar dalam setiap aktivitas jual beli, termasuk transaksi berbasis digital².

Tujuan utama ekonomi Islam adalah menciptakan kemaslahatan bagi umat bukan hanya keuntungan materi.³ Nilai kemaslahatan dalam filsafat Islam menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Setiap bentuk transaksi harus memberikan manfaat dan menghindarkan kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian, prinsip keadilan dan kejujuran menjadi fondasi utama dalam kegiatan ekonomi Islam. Hukum positif Indonesia juga berperan penting dalam menjaga keadilan dalam jual beli online. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, negara memberikan perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli⁴. Namun, masih banyak ditemukan praktik penipuan dan pelanggaran etika yang merugikan konsumen. Kondisi ini menunjukkan perlunya integrasi antara hukum positif dan nilai moral Islam⁵. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menjembatani nilai-nilai filsafat Islam dengan sistem hukum nasional.⁶ Kajian ini diharapkan mampu menghadirkan

¹ Mahesa Sandi and Shobah Shofariyani Iryanti, "Muslim Milenial Dalam Dinamika Kurikulum Merdeka Belajar: Dakwah Ustad Hanan Attaki Dalam Diskursus Pendidikan Progresif," *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2024): 21–30, <https://doi.org/10.30599/jpia.v11i1.3262>.

² Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, vol. 25, No. 2 (2008) h.13

³ Muhammad Cakra Powari Sutisna, Ahmad Filki, and Kurniati, "Pengaruh Kemandirian Finansial Perempuan Terhadap Relasi Gender Dalam Keluarga," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 11 (2024): 261–70.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵ Muhammad Maimun, *Siyasah Syar'iyah and its Application to Constitutional Issues in Indonesia*, vol. 4, no. 1 (2023), h. 77-95

⁶ Muhammad Abrar Kasmin Hutagalung, Rahma Fitri, and Sri Rezeki Widya Ritonga, "Generasi Muslim Milenial Dan Wirausaha," *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2019 - SINDIMAS 2019*, 2019, 300–304, <https://doi.org/700/sm.v1i1.590.g398>.

pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana prinsip kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan dapat diterapkan dalam transaksi digital. Integrasi tersebut diharapkan mampu memperkuat tatanan ekonomi digital yang berkeadilan dan bermoral. Dengan demikian, praktik jual beli online tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bernilai ibadah dan keberkahan. Kajian mengenai hubungan antara etika Islam dan ekonomi modern telah banyak dilakukan oleh para cendekiawan. Maqāṣid al-sharī'ah merupakan dasar utama dalam menata kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam⁷. Prinsip ini menuntun manusia untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan dalam setiap aktivitas ekonomi. Dengan begitu, konsep maqāṣid menjadi panduan penting dalam menghadapi perubahan zaman, termasuk dalam dunia digital.⁸

Kejujuran dan keadilan merupakan fondasi utama dalam sistem ekonomi Islam. Ia menegaskan bahwa ekonomi yang baik bukan hanya diukur dari keuntungan, tetapi dari nilai moral yang melandasinya. Prinsip ini sangat relevan karena transaksi dilakukan tanpa pertemuan langsung. Hubungan antara penjual dan pembeli akan kehilangan kepercayaan dan keberkahan tanpa kejujuran⁹. Jual beli online tetap sah secara hukum selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Empat unsur penting yang harus dipenuhi adalah kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Selain itu, Pasal 9 UU ITE mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan jujur¹⁰. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip Islam yang melarang gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi.

Pentingnya integrasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam menghadapi perkembangan teknologi. Prinsip-prinsip keadilan Islam dapat memperkuat sistem hukum nasional dalam melindungi konsumen. Integrasi ini membantu mencegah penyalahgunaan data pribadi dan penipuan daring¹¹. Nilai keadilan dalam Islam sangat relevan dengan tujuan hukum nasional yang berkeadilan sosial. Aspek tanggung jawab sosial dalam praktik jual beli online. Dia berpendapat bahwa nilai amanah dan masalah harus diterapkan dalam setiap kegiatan bisnis digital. Pelaku usaha tidak hanya dituntut mematuhi aturan hukum, tetapi juga menjaga etika dan empati terhadap konsumen¹². Dengan demikian, nilai-nilai moral Islam dapat menjadi solusi etis di tengah kemajuan teknologi modern..

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau studi kepustakaan sebagai landasan utama dalam pengumpulan data. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini berupaya menggambarkan konsep-konsep inti dalam filsafat Islam serta prinsip-prinsip hukum Indonesia, kemudian menganalisis bagaimana keduanya diterapkan dalam praktik jual beli online. Data yang digunakan bersumber dari literatur sekunder, seperti buku-buku ilmiah, jurnal terakreditasi, artikel daring yang relevan, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur transaksi elektronik di Indonesia. Tahapan penelitian dilakukan melalui tiga langkah sistematis. Pertama, peneliti

⁷ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A system Approach*, vol. 25, No. 2 (2008) h.1-3

⁸ Keuis Hera Susanti, "Tantangan Dan Peluang Perbankan Syariah Di Era Digital Dalam Pertumbuhan Berkelanjutan," *Persya: Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2024): 13–19, <https://doi.org/10.62070/persya.v2i1.53>.

⁹ Shihab, M. Q. (2019). *Wawasan Al-Qur'an tentang Etika Ekonomi*. Jakarta: Lentera Hati

¹⁰ Suhendi, H. (2023). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

¹¹ Zainuddin, A. (2024). Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam dan UU ITE. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 15–27.

¹² Rahmawati, N. (2023). Integrasi Etika Islam dan Perlindungan Konsumen dalam Era Digital. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 8(2), 45–60.

mengidentifikasi sejumlah literatur yang berkaitan dengan tema jual beli dalam perspektif Islam, etika bisnis syariah, serta regulasi hukum nasional terkait transaksi digital.¹³

Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh bahan rujukan memiliki relevansi kuat dengan fokus penelitian. Kedua, peneliti melakukan analisis mendalam terhadap isi literatur tersebut untuk menemukan titik temu, perbedaan, dan hubungan antara nilai moral Islam—seperti kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan—dengan prinsip-prinsip hukum nasional dalam transaksi elektronik. Analisis ini juga bertujuan menggambarkan bagaimana kedua sistem nilai tersebut dapat saling melengkapi dalam menciptakan ekosistem perdagangan digital yang etis dan berkeadilan. Ketiga, seluruh temuan akademik yang diperoleh kemudian disintesis untuk menarik kesimpulan yang komprehensif. Pada tahap ini, peneliti merumuskan pandangan integratif mengenai bagaimana nilai-nilai moral Islam dapat diimplementasikan secara harmonis dalam kerangka hukum Indonesia, khususnya dalam konteks jual beli online. Dengan tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memahami dinamika antara moralitas, hukum, dan praktik ekonomi digital.¹⁴

Hasil dan Pembahasan

A. Makna Filsafat Islam dalam Transaksi Ekonomi

Filsafat Islam tidak hanya membahas aspek metafisik, tetapi juga menata kehidupan sosial dan ekonomi manusia. Dalam pandangan Al-Farabi dan Ibnu Khaldun, filsafat memiliki fungsi untuk menyelaraskan kehidupan antara akal dan wahyu agar tercipta tatanan sosial yang adil. Oleh karena itu, ekonomi dalam Islam dipahami sebagai sarana mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat¹⁵. Dengan demikian, filsafat Islam menempatkan ekonomi tidak sekadar aktivitas material, tetapi juga ibadah yang memiliki nilai moral dan spiritual. Jual beli online pada dasarnya merupakan perpanjangan dari akad tradisional yang diatur dalam fikih muamalah. Prinsip utamanya tetap sama, yaitu adanya kerelaan antara dua pihak dan tidak boleh mengandung unsur penipuan atau gharar. Dalam konteks digital, prinsip ini diterjemahkan dalam bentuk keterbukaan informasi, keaslian produk, serta tanggung jawab terhadap konsumen. Transparansi menjadi cerminan nilai *ṣidq* atau kejujuran yang merupakan pilar utama dalam ajaran Islam.¹⁶

Kejujuran memiliki posisi sentral dalam hubungan ekonomi karena menjadi dasar terbentuknya kepercayaan.¹⁷ Rasulullah SAW bersabda bahwa pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang saleh, dan syuhada di akhirat¹⁸. Hadis ini menunjukkan bahwa transaksi ekonomi bukan hanya urusan duniawi, tetapi juga bagian dari tanggung jawab spiritual. Dengan demikian, setiap bentuk penipuan dalam jual beli online merupakan pelanggaran terhadap nilai moral dan ajaran agama. Kejujuran juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas perdagangan digital. Dalam dunia maya, hubungan antara penjual dan pembeli sering kali bersifat anonim, sehingga kepercayaan menjadi modal utama. Ketika penjual memberikan informasi palsu

¹³ Fandi Husain and Ahmad Zakiy, "EKSISTENSI NAFS MELALUI TERMINOLOGI ILHAM DALAM QS. AL- SYAMS [91]:7-10 (Studi Analisis Filosofis Terhadap Tafsir Al-Mizan Karya Thabathaba'i)," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, http://sciotea.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

¹⁴ Depniliza Depiani, "Efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)," *Manajer Pendidikan* 9, no. 2 (2015): 302–14.

¹⁵ Rewita, S., & Salminawati. (2022). Konsep dan Karakteristik Filsafat. *Journal of Social Research*, 1(3), 750–758.

¹⁶ Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.

¹⁷ Kartini, "Analisis Fatwa Dsn Mui Tentang Deposito Ditinjau Dari Aspek Ushul Fiqh," *Al-Ulum: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Islam* 1, no. 1 (2021): 1–15.

¹⁸ Qaradawi, Y. (1995). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

atau manipulatif, kepercayaan publik akan menurun dan sistem ekonomi digital menjadi rapuh¹⁹.

Oleh sebab itu, nilai kejujuran harus dijaga agar transaksi daring berjalan secara etis dan bermaslahat bagi semua pihak. Filsafat Islam menempatkan kejujuran sebagai bagian dari tatanan moral universal yang melindungi keadilan sosial. Ekonomi yang dijalankan dengan nilai *ṣidq* tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga keberkahan dan kepercayaan sosial²⁰. Sebaliknya, sistem ekonomi yang abai terhadap kejujuran akan menciptakan ketimpangan dan merusak tatanan masyarakat. Maka, penerapan etika Islam dalam transaksi digital merupakan langkah strategis untuk menjaga keadilan ekonomi di era modern.²¹

B. Prinsip Keadilan dalam Filsafat Islam dan Hukum Indonesia

Konsep keadilan (*‘adl*) dalam Islam bermakna keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu. Dalam jual beli online, prinsip ini diwujudkan melalui kesetaraan informasi dan kejelasan tanggung jawab kedua belah pihak. Penjual harus memberikan keterangan produk dengan jujur, sementara pembeli wajib memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan²². Dengan demikian, keadilan tidak hanya berlaku secara hukum, tetapi juga dalam etika moral bisnis. Islam mengajarkan bahwa keadilan adalah perintah ilahi yang harus dijalankan oleh setiap muslim. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl [16]:90, “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan.” Ayat ini menegaskan bahwa keadilan memiliki dimensi sosial dan spiritual yang tak terpisahkan²³. Oleh karena itu, setiap bentuk ketidakadilan dalam transaksi, seperti manipulasi harga atau penipuan daring, dianggap bertentangan dengan prinsip *‘adl* dalam Islam. Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip keadilan menjadi tujuan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.²⁴

Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa negara harus melindungi seluruh warga dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini kemudian diimplementasikan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam transaksi²⁵. Hukum positif dengan demikian sejalan dengan nilai keadilan Islam yang menuntut perlindungan terhadap pihak lemah. Namun, dalam praktik jual beli online, keadilan sering kali belum terwujud sepenuhnya. Masih banyak kasus penipuan, ulasan palsu, atau barang yang tidak sesuai dengan deskripsi produk. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum formal saja tidak cukup untuk menegakkan keadilan tanpa dukungan moral.²⁶

¹⁹ Pratama, A. (2025). Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Siyasah. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 1075–1080.

²⁰ Maimun, M. (2023). Siyasah Syar’iyyah and its Application to Constitutional Issues in Indonesia. *Journal of Islamic Political Studies*, 4(1), 77–95.

²¹ Bahri, “Kewirausahaan Islam : Penerapan Konsep Berwirausaha Dan Bertransaksi Syariah Dengan Metode Dimensi Vertikal (Hablumminallah) Dan Dimensi Horizontal (Hablumminannas) Islamic Entrepreneurship : Implementation of The Concept of Entrepreneurship And Shari,” *Moro, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 1, no. 2 (2018): 67–87, <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>.

²² Shihab, M. Q. (2019). *Wawasan Al-Qur’an tentang Etika Ekonomi*. Jakarta: Lentera Hati.

²³ Malik, S. A., & Ridha, M. F. R. bin M. P. (2019). Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur’an. *Journal of Qur’anic Studies*, 4(2), 153–156.

²⁴ Dhita Andini et al., “Konsep Permintaan Uang Menurut Keynes Dan Relevansinya Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2024): 14–24, <https://doi.org/10.62490/iqtishodiah.v6i1.431>.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁶ Indriyani, Muhammad Yunus, and Redi Hadiyanto, “Analisis Akad Jual-Beli Kain Gulungan Dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2021): 68–77, <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.398>.

Kesadaran etika yang bersumber dari nilai-nilai Islam menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi dinamika ekonomi digital. Nilai-nilai tersebut memastikan bahwa keadilan tidak berhenti sebagai aturan tertulis, melainkan berkembang menjadi budaya sosial yang hidup dalam keseharian masyarakat. Dalam konteks ini, keadilan menurut Islam dan hukum nasional sama-sama mengarah pada terciptanya keseimbangan, perlindungan sosial, serta jaminan bahwa setiap individu memperoleh haknya tanpa diskriminasi. Integrasi antara moralitas Islam dan sistem hukum negara menjadi fondasi yang mampu memperkuat tatanan ekonomi digital agar berjalan lebih manusiawi, transparan, dan bertanggung jawab. Ketika nilai *'adl*—keadilan—diterapkan secara konsisten dalam setiap proses transaksi, masyarakat dapat menikmati manfaat teknologi tanpa harus mengorbankan integritas moral.²⁷

Prinsip ini menjaga agar inovasi digital tetap berada dalam koridor etika, sehingga perkembangan teknologi tidak menimbulkan ketimpangan, manipulasi, maupun eksploitasi. Oleh karena itu, keadilan harus dijadikan pilar utama dalam seluruh aktivitas ekonomi modern, baik dalam bentuk regulasi maupun dalam perilaku individu yang terlibat di dalamnya. Dengan memposisikan keadilan sebagai landasan utama, ekosistem ekonomi digital dapat berkembang secara sehat, inklusif, dan memberi kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Nilai moral yang kuat akan membimbing pelaku usaha dan konsumen dalam berinteraksi secara bijak, sehingga kemajuan teknologi tidak hanya melahirkan efisiensi ekonomi, tetapi juga memperkuat struktur sosial yang lebih harmonis dan beradab.²⁸

C. Konsep Kemaslahatan sebagai Tujuan Akhir Transaksi

Kemaslahatan (maṣlaḥah) merupakan tujuan utama dalam hukum Islam yang mengarahkan setiap aktivitas manusia untuk menciptakan manfaat dan menghindari kerusakan. Al-Ghazali membagi kemaslahatan ke dalam lima aspek utama, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta²⁹. Dalam konteks ekonomi digital, prinsip ini berarti bahwa setiap transaksi harus memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan spiritual bagi masyarakat. Oleh karena itu, kemaslahatan menjadi tolok ukur utama dalam menilai keberlanjutan sistem ekonomi Islam. Dalam jual beli online, kemaslahatan dapat dilihat dari efisiensi waktu, kemudahan akses, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Transaksi digital memperpendek jarak antara produsen dan konsumen serta membuka peluang usaha baru. Namun, kemaslahatan tersebut akan hilang jika disalahgunakan untuk penipuan atau eksploitasi data pribadi. Maka dari itu, kemaslahatan harus diiringi dengan pengawasan moral agar teknologi digunakan secara benar.³⁰

Regulasi hukum Indonesia turut berperan dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat digital. Kebijakan mengenai perlindungan data pribadi dan keamanan siber mencerminkan upaya negara menjaga keseimbangan sosial. Prinsip-prinsip hukum tersebut memiliki kesamaan dengan tujuan maqāṣid al-sharī'ah yang berorientasi pada kesejahteraan umum. Dengan demikian, hukum nasional dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga kemaslahatan publik. Kemaslahatan juga menuntut adanya tanggung jawab sosial dari para pelaku usaha. Mereka harus menyadari bahwa bisnis bukan sekadar kegiatan ekonomi, tetapi juga amanah

²⁷ Bahri, "Kewirausahaan Islam : Penerapan Konsep Berwirausaha Dan Bertransaksi Syariah Dengan Metode Dimensi Vertikal (Hablumminallah) Dan Dimensi Horizontal (Hablumminannas) Islamic Entrepreneurship : Implementation of The Concept of Entrepreneurship And Shari."

²⁸ Andini et al., "Konsep Permintaan Uang Menurut Keynes Dan Relevansinya Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

²⁹ Al-Ghazali. (2019). *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

³⁰ Ais Mariya Ulva et al., "Pelaksanaan Konsep Islam Rahmatan Lil 'Alamin," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 4, no. 2 (2021): 459–74.

yang harus dijaga. Ketika nilai maṣlaḥah diterapkan secara konsisten, transaksi digital dapat menjadi sarana peningkatan kesejahteraan tanpa menimbulkan ketimpangan. Nilai ini menjembatani antara spiritualitas dan rasionalitas dalam aktivitas ekonomi modern.³¹

Dengan demikian, kemaslahatan berperan sebagai jembatan yang menghubungkan prinsip-prinsip syariah dengan sistem hukum nasional, karena keduanya memiliki orientasi yang sama: menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketika kemaslahatan dijadikan dasar dalam setiap keputusan dan kebijakan, maka teknologi tidak lagi dipandang sebagai ancaman bagi moralitas atau tatanan sosial, melainkan sebagai sarana untuk menghadirkan keberkahan serta memperluas manfaat bagi publik. Prinsip kemaslahatan menuntun setiap inovasi digital agar tetap berada dalam koridor nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran agama, sehingga perkembangan teknologi dapat selaras dengan kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga harkat serta martabat manusia. Dalam situasi ini, kemajuan digital tidak hanya mendorong efisiensi dan produktivitas ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa aspek etika dan spiritualitas tetap menjadi pedoman. Dengan menjadikan kemaslahatan sebagai landasan utama, sistem ekonomi digital dapat berkembang secara lebih berimbang, inklusif, dan berkelanjutan. Teknologi modern pun mampu menghadirkan manfaat luas yang tidak hanya menguntungkan secara material, tetapi juga membawa nilai keberkahan yang memperkuat kehidupan sosial dan spiritual masyarakat.³²

D. Integrasi Nilai Moral dan Hukum dalam Transaksi Digital

Integrasi antara nilai moral Islam dan hukum positif menciptakan sistem ekonomi yang seimbang antara legalitas dan etika. Hukum tanpa moral cenderung kehilangan arah sedangkan moral tanpa hukum tidak memiliki kekuatan mengikat.³³ Oleh karena itu, perpaduan antara keduanya menjadi penting agar sistem perdagangan digital berjalan secara adil dan manusiawi. Filsafat Islam memberikan landasan etis yang memperkuat pelaksanaan hukum nasional. Penegakan hukum dalam transaksi digital perlu dibarengi dengan pendidikan moral dan literasi etika. Pemerintah bersama lembaga keagamaan dapat berkolaborasi untuk menyosialisasikan etika bisnis Islam kepada masyarakat luas. Upaya ini penting untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial³⁴. Literasi etika digital tidak hanya mencegah pelanggaran hukum, tetapi juga membentuk kesadaran spiritual dalam penggunaan teknologi. *Platform e-commerce* sebagai wadah utama perdagangan online memiliki tanggung jawab moral yang besar. Transparansi data, sistem verifikasi penjual dan perlindungan konsumen merupakan bentuk penerapan nilai amanah dalam bisnis. Ketika perusahaan e-commerce menegakkan etika ini mereka tidak hanya menjalankan kewajiban hukum, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik.

³¹ Muhammad Sabir and Abdul Muher, "Maqasid Syariah Dan Metode Penetapan Hukum Dalam Konteks Kekinian (Memahami Korelasi Antara Keduanya)," *Tahkim* 1 (2021), chrome-extension://efaidnbmninnibpcapjpcglefindmkaj/https://d1wqxts1xzle7.cloudfront.net/86962691/1636-5115-1-PB-libre.pdf?1654316397=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DMAQASID_SYARI.

³² Muhammad Sakti Garwan, "Urgensi Islamisasi Ilmu Syed Naquib Al-Attas Dalam Upaya Dekonstruksi Ilmu Hermeneutika Al-Qur'an," *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 21, no. 2 (2019): 125, <https://doi.org/10.22373/substantia.v21i2.5668>.

³³ Amelia Nur Rochim and M Imamul Muttaqien, "Keadilan, Amanah, Dan Musyawarah: Integrasi Nilai Kepemimpinan Islam Dalam Manajemen Pendidikan Modern" 11, no. 2 (2025), <https://stiepari.org/index.php/jvm/article/view/513/675>.

³⁴ Rahmawati, N. (2023). Integrasi Etika Islam dan Perlindungan Konsumen dalam Era Digital. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 8(2), 45–60.

Hal ini menjadi fondasi bagi ekonomi digital yang berkeadilan dan berkelanjutan.³⁵

Integrasi nilai kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan dalam sistem hukum menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem perdagangan yang sehat dan berkelanjutan. Ketiga nilai ini bekerja secara harmonis untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kebutuhan masyarakat luas, sehingga transaksi ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab sosial. Ketika prinsip-prinsip tersebut diterapkan, hukum tidak lagi tampil sebagai aturan yang kaku, melainkan menjadi instrumen yang lebih manusiawi, sejalan dengan nilai moral yang hidup dalam praktik ekonomi digital. Kolaborasi antara moral dan hukum menjadi faktor penentu bagi lahirnya kemajuan ekonomi yang etis. Dalam perspektif Islam, keseimbangan antara keduanya merupakan ciri khas ajaran yang bersifat universal, menempatkan nilai-nilai spiritual sebagai pedoman dalam mengatur aktivitas duniawi, termasuk perdagangan.³⁶

Ketika hukum positif mulai memberi ruang bagi nilai-nilai Islam seperti kejujuran dan kemaslahatan, maka sistem ekonomi akan bergerak menuju stabilitas, keadilan, dan martabat yang lebih tinggi. Integrasi nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan tidak hanya menjadi konsep ideal yang berhenti pada tataran teoritis, tetapi justru menunjukkan relevansi yang kuat dalam membentuk perilaku bisnis modern yang berintegritas. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, dunia usaha dituntut untuk menampilkan transparansi, akuntabilitas, serta sikap etis dalam setiap transaksi. Dengan demikian, integrasi nilai moral dan hukum menjadi landasan penting agar aktivitas ekonomi tidak terjebak pada praktik yang merugikan, melainkan berjalan sesuai prinsip tanggung jawab sosial.³⁷

E. Konsep Jual Beli Online dalam Perspektif Filsafat Islam dan hukum indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam sistem ekonomi global, termasuk dalam aktivitas jual beli. Kehadiran internet dan berbagai platform digital membuat transaksi menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Masyarakat kini tidak lagi terbatas pada ruang fisik untuk melakukan jual beli, melainkan dapat bertransaksi kapan saja dan di mana saja melalui sistem online. Transformasi ini tentu memberikan banyak manfaat, namun di sisi lain juga memunculkan tantangan baru, terutama terkait aspek etika, perlindungan konsumen, serta keadilan dalam transaksi. Untuk memahami dinamika tersebut, perspektif filsafat Islam dan hukum Indonesia menjadi penting sebagai landasan normatif dalam menilai legalitas dan moralitas jual beli online. Dalam filsafat Islam, jual beli tidak hanya dipahami sebagai pertukaran barang dan jasa, tetapi juga sebagai aktivitas moral yang sarat dengan nilai ketuhanan. Nilai-nilai seperti kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*‘adl*), dan kemaslahatan (*maṣlahah*) menjadi pilar utama yang menentukan sah dan tidaknya sebuah transaksi.³⁸

Kejujuran mengharuskan penjual memberikan informasi yang benar tentang produk, tidak menipu, serta tidak menyembunyikan cacat barang. Keadilan menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, sementara kemaslahatan menegaskan bahwa transaksi

³⁵ I Wayan Gde Wiryawan, "Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E- Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery)," *Jurnal Ilmu Hukum : Fakultas Hukum & Ilmu Sosial UNDIKNAS* 4, no. 2 (2021): 187–202, <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3126/988>.

³⁶ Wiryawan.

³⁷ Juni Iswanto et al., "Elaborasi Khiyar : Dinamika Transaksi Jual Beli Pakaian Di Pasar Tradisional Bagor Nganjuk Khiyar ' s Elaboration : Dynamics of Clothing Buying and Selling Transactions at the Bagor Nganjuk Traditional Market," *Jurnal Kolaboratif Sains* 6, no. 11 (2023): 1601–6, <https://doi.org/10.56338/jks.v6i11.4652>.

³⁸ Sutisna, Filki, and Kurniati, "Pengaruh Kemandirian Finansial Perempuan Terhadap Relasi Gender Dalam Keluarga."

harus membawa manfaat bagi kedua belah pihak dan tidak menimbulkan kerugian yang merugikan masyarakat. Nilai-nilai ini memperlihatkan bahwa filsafat Islam menempatkan moralitas sebagai inti dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk transaksi digital. Sementara itu, hukum Indonesia juga memberikan perhatian serius terhadap perkembangan jual beli online, khususnya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan berbagai regulasi turunan lainnya. Hukum nasional berupaya menciptakan sistem perdagangan digital yang aman, adil, dan transparan melalui pengaturan mengenai validitas kontrak elektronik, perlindungan data pribadi, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam filsafat Islam, meskipun menggunakan bahasa hukum positif yang bersifat formal dan mengikat.³⁹

Ketika konsep filsafat Islam dan hukum Indonesia dipadukan dalam menganalisis jual beli online, terlihat bahwa keduanya bergerak ke arah tujuan yang sama, yaitu menciptakan sistem transaksi digital yang etis, berkeadilan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dalam perspektif filsafat Islam, setiap aktivitas ekonomi harus berpijak pada nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Nilai-nilai ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai pedoman spiritual yang membentuk karakter pelaku usaha agar selalu menjaga integritas dalam setiap transaksi. Sementara itu, hukum Indonesia membangun kerangka regulatif yang mengatur praktik jual beli online melalui berbagai undang-undang dan peraturan terkait transaksi elektronik. Aturan-aturan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, melindungi konsumen, mencegah penipuan, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, hukum berperan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa praktik ekonomi berlangsung secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁰

Integrasi antara moralitas Islam dan kerangka hukum nasional membentuk sinergi yang kokoh dalam mewujudkan transaksi online yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga menjunjung tinggi etika. Moralitas Islam berfungsi sebagai kompas yang mengarahkan perilaku ekonomi menuju nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial, sedangkan hukum nasional menjadi penjamin keteraturan, kepastian, dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat. Ketika kedua pilar ini berjalan seiring, praktik jual beli online tidak terjebak pada orientasi keuntungan semata, tetapi berubah menjadi aktivitas ekonomi yang membawa manfaat sosial dan kemaslahatan publik. Dalam konteks perkembangan teknologi digital, sinergi ini memberikan landasan kuat agar aktivitas ekonomi dapat berkembang secara sehat, transparan, dan berkelanjutan.⁴¹

Nilai moral menjadi fondasi penting yang mendorong para pelaku usaha untuk membangun praktik jual beli online yang beretika. Dengan menjunjung kejujuran dalam penyampaian informasi, pelaku bisnis memastikan bahwa konsumen memperoleh gambaran yang benar mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Sikap adil dalam perlakuan terhadap pelanggan mencerminkan komitmen untuk tidak merugikan pihak lain, sementara tanggung jawab sosial menunjukkan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap

³⁹ Sri Wahyuni, Asmuni Asmuni, and Tuti Angraini, "Analisis Maqashid Dan Masalah Transaksi E-Commerce Di Indonesia," *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi* 8, no. 2 (2023): 124–33, <https://doi.org/10.21067/jrpe.v8i2.8703>.

⁴⁰ Alias Azhar et al., "Penyelidikan Fatwa Dalam Kerangka Maqasid Al-Syariah : Satu Tinjauan," *Ulum Islamiyah* 20, no. January 2016 (2017): 47–65, <https://doi.org/10.33102/uj.vol20no0.40>.

⁴¹ Ahsan Irodath and Efi Afifi, "Transformasi Maqasidus Syari'ah; Revitalisasi Qowaidul Fiqhiyah," *Ta'dibiya* 4 (2024): 37–49, <https://pppm.staisman.com/index.php/japi/article/view/145/164>.

masyarakat. Nilai-nilai ini tidak hanya memperkuat integritas pelaku usaha, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan publik, yang menjadi modal sosial utama dalam ekosistem perdagangan digital. Di sisi lain, kerangka hukum nasional berfungsi sebagai pengawal tatanan yang menjamin bahwa setiap transaksi digital berlangsung aman, akuntabel, dan bebas dari praktik curang. Regulasi seperti undang-undang perdagangan elektronik, perlindungan konsumen, dan aturan mengenai data pribadi memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Dengan adanya mekanisme hukum yang jelas, potensi penyalahgunaan teknologi dapat diminimalisir sehingga aktivitas ekonomi digital berjalan dengan tertib dan transparan.⁴²

Kolaborasi antara nilai moral dan sistem hukum dalam praktik jual beli online menciptakan fondasi yang kokoh bagi terbentuknya ekosistem perdagangan digital yang adil, aman, dan bermartabat. Nilai moral yang bersumber dari ajaran Islam mendorong pelaku usaha untuk mengutamakan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas ekonomi. Sikap ini menjadi pedoman etis yang memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak merugikan pihak mana pun, serta tetap berpihak pada kemaslahatan masyarakat. Di sisi lain, sistem hukum nasional memberikan kepastian dan perlindungan melalui regulasi yang mengatur keamanan data, transparansi informasi, serta perlindungan konsumen, sehingga setiap proses jual beli berlangsung tertib dan akuntabel.⁴³ Integrasi antara nilai-nilai etika dan kepastian hukum dalam transaksi digital merupakan fondasi utama bagi terciptanya sistem perdagangan elektronik yang sehat, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, aktivitas jual beli online telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern.

Namun, kemajuan teknologi yang begitu cepat sering kali menghadirkan berbagai tantangan, seperti penyalahgunaan data pribadi, penipuan digital, manipulasi informasi produk, hingga praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu, perkembangan teknologi digital harus senantiasa diimbangi dengan penerapan nilai-nilai moral dan regulasi hukum yang mampu mengarahkan penggunaan teknologi ke arah yang lebih bertanggung jawab. Integrasi kedua aspek tersebut memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam perspektif etika, setiap pelaku usaha dituntut untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran, transparansi, amanah, dan keadilan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Sementara itu, dari sisi hukum, keberadaan regulasi yang jelas berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi, baik penjual maupun pembeli. Hukum memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak, sekaligus menjadi mekanisme penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam proses transaksi digital.

Dengan adanya perpaduan antara etika dan hukum, teknologi digital tidak lagi dipandang hanya sebagai sarana untuk mempercepat proses perdagangan atau meningkatkan produktivitas ekonomi, melainkan sebagai instrumen strategis yang mampu menciptakan keberkahan dan kesejahteraan yang lebih luas. Teknologi menjadi media yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap berbagai peluang ekonomi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat memperluas jangkauan pasar mereka hingga ke tingkat nasional maupun internasional, sementara konsumen memperoleh kemudahan

⁴² Inngamul Wafi et al., "Dampak Penerapan Ekonomi Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia," *Lab* 8, no. 02 (2024): 143–59, <https://doi.org/10.33507/lab.v8i02.2572>.

⁴³ Linda Amala Udzma, "Konstruksi Green Sukuk Dalam Ekonomi Berkelanjutan Perspektif Maqāṣid Al-Syari'ah" (Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).

dalam mengakses berbagai produk dan layanan yang dibutuhkan dengan lebih efisien. Lebih jauh lagi, penerapan etika dan hukum dalam ekosistem perdagangan digital berperan penting dalam membangun kepercayaan publik (public trust). Kepercayaan merupakan modal sosial yang sangat berharga dalam dunia bisnis digital karena transaksi dilakukan tanpa pertemuan fisik antara penjual dan pembeli. Ketika pelaku usaha mampu menjaga integritas, memenuhi janji, memberikan informasi yang akurat, serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka tingkat kepercayaan masyarakat akan meningkat.

Kepercayaan tersebut pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan transaksi, memperkuat loyalitas konsumen, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan ekonomi digital. Selain memberikan manfaat ekonomi, integrasi etika dan hukum juga berkontribusi dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Kebebasan berusaha dalam ekonomi digital tetap harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat luas. Oleh karena itu, setiap aktivitas bisnis perlu dijalankan dengan mempertimbangkan prinsip tanggung jawab sosial, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, serta penghormatan terhadap hak-hak pihak lain. Dengan demikian, perkembangan ekonomi digital tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga menciptakan distribusi manfaat yang lebih merata dan berkeadilan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, perdagangan digital yang berlandaskan moralitas dan hukum mampu menjadi sarana pemberdayaan masyarakat serta pengurangan kesenjangan ekonomi. Akses teknologi yang semakin luas memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi digital.

Ketika sistem yang dibangun didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, maka peluang terjadinya eksploitasi maupun ketimpangan dapat diminimalkan. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak harus mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan, melainkan dapat berjalan beriringan dalam menciptakan kehidupan sosial yang lebih harmonis. Pada akhirnya, perkembangan transaksi digital yang didukung oleh etika yang kokoh dan regulasi hukum yang efektif akan menghasilkan ekosistem ekonomi yang tidak hanya efisien dan inovatif, tetapi juga berintegritas dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Ekosistem semacam ini mampu menjadi fondasi bagi terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan bertanggung jawab. Dengan menjadikan moralitas dan hukum sebagai pedoman utama dalam pemanfaatan teknologi, masa depan ekonomi digital akan berkembang secara berkelanjutan serta mampu memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.⁴⁴

Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa konsep jual beli online dalam perspektif filsafat Islam dan hukum Indonesia memiliki kesesuaian arah dan tujuan yang kuat, yakni membangun sistem perdagangan yang jujur, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan. Filsafat Islam memberikan fondasi moral yang menuntun perilaku ekonomi agar tetap berada dalam koridor etika, sementara hukum Indonesia menghadirkan kerangka normatif yang memastikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi digital. Dalam konteks ini, nilai kejujuran menjadi elemen penting untuk menumbuhkan kepercayaan antara penjual dan pembeli, sehingga interaksi ekonomi dapat berlangsung secara transparan dan bebas dari manipulasi. Selain itu, nilai keadilan berperan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, memastikan bahwa tidak ada pihak yang

⁴⁴ Azhar et al., "Penyelidikan Fatwa Dalam Kerangka Maqasid Al-Syariah : Satu Tinjauan."

dirugikan atau dieksploitasi dalam proses transaksi. Sementara itu, nilai kemaslahatan bertujuan agar setiap aktivitas ekonomi tidak hanya menguntungkan secara individu, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang lebih luas. Ketiga nilai tersebut harus diimplementasikan secara terpadu agar jual beli online dapat berfungsi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan, bukan sekadar ruang untuk mencari keuntungan material semata. Dengan memadukan prinsip-prinsip dalam filsafat Islam dan norma hukum nasional, praktik jual beli online diharapkan berkembang secara sehat, etis, dan bertanggung jawab. Integrasi ini memungkinkan kemajuan teknologi menjadi sumber keberkahan, menghadirkan keadilan, serta memperkuat kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dalam kondisi demikian, perdagangan digital tidak hanya menjadi bagian dari modernitas, tetapi juga menjadi instrumen untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur.

Daftar Pustaka

- Andini, Dhita, Melinda Nur Aini, Muhammad fatkhul arifin Arifin, and Mustafida. "Konsep Permintaan Uang Menurut Keynes Dan Relevansinya Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2024): 14–24. <https://doi.org/10.62490/iqtishodiah.v6i1.431>.
- Azhar, Alias, Muhammad Azam Hussain, Mohd Zakhiri Md. Nor, and Mohamad Khairi Othman. "Penyelidikan Fatwa Dalam Kerangka Maqasid Al-Syariah : Satu Tinjauan." *Ulum Islamiyyah* 20, no. January 2016 (2017): 47–65. <https://doi.org/10.33102/uij.vol20no0.40>.
- Bahri. "Kewirausahaan Islam : Penerapan Konsep Berwirausaha Dan Bertransaksi Syariah Dengan Metode Dimensi Vertikal (Hablumminallah) Dan Dimensi Horizontal (Hablumminannas) Islamic Entrepreneurship : Implementation of The Concept of Entrepreneurship And Shari." *Moro, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 1, no. 2 (2018): 67–87. <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>.
- Depiani, Depniliza. "Efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)." *Manajer Pendidikan* 9, no. 2 (2015): 302–14.
- Garwan, Muhammad Sakti. "Urgensi Islamisasi Ilmu Syed Naquib Al-Attas Dalam Upaya Deskonstruksi Ilmu Hermeneutika Al-Qur'an." *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 21, no. 2 (2019): 125. <https://doi.org/10.22373/substantia.v21i2.5668>.
- Hera Susanti, Keuis. "Tantangan Dan Peluang Perbankan Syariah Di Era Digital Dalam Pertumbuhan Berkelanjutan." *Persya: Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2024): 13–19. <https://doi.org/10.62070/persya.v2i1.53>.
- Husain, Fandi, and Ahmad Zakiy. "EKSISTENSI NAFS MELALUI TERMINOLOGI ILHAM DALAM QS. AL- SYAMS [91]:7-10 (Studi Analisis Filosofis Terhadap Tafsir Al-Mizan Karya Thabathaba'i)." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Hutagalung, Muhammad Abrar Kasmin, Rahma Fitri, and Sri Rezeki Widya Ritonga. "Generasi Muslim Milenial Dan Wirausaha." *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2019 - SINDIMAS 2019*, 2019, 300–304. <https://doi.org/700/sm.v1i1.590.g398>.
- Indriyani, Muhammad Yunus, and Redi Hadiyanto. "Analisis Akad Jual-Beli Kain Gulungan Dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2021): 68–77. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.398>.
- Irodad, Ahsan, and Efi Afifi. "Tranformasi Maqosidus Syari'ah; Revitalisasi Qowaidul Fiqhiyah." *Ta'dibiya* 4 (2024): 37–49. <https://pppm.staisman.com/index.php/japi/article/view/145/164>.
- Iswanto, Juni, Agus Tohawi, Subekan, Bhaswarendra Guntur Hendratri, and Alfin Yuli Dianto. "Elaborasi Khiyar : Dinamika Transaksi Jual Beli Pakaian Di Pasar Tradisional Bagor

- Nganjuk Khiyar 's Elaboration : Dynamics of Clothing Buying and Selling Transactions at the Bagor Nganjuk Traditional Market.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 6, no. 11 (2023): 1601–6. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i11.4652>.
- Kartini. “Analisis Fatwa Dsn Mui Tentang Deposito Ditinjau Dari Aspek Ushul Fiqh.” *Al-Ulum: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Islam* 1, no. 1 (2021): 1–15.
- Mahesa Sandi, and Shobah Shofariyani Iryanti. “Muslim Milenial Dalam Dinamika Kurikulum Merdeka Belajar: Dakwah Ustad Hanan Attaki Dalam Diskursus Pendidikan Progresif.” *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2024): 21–30. <https://doi.org/10.30599/jpia.v11i1.3262>.
- Rochim, Amelia Nur, and M Imamul Muttaqien. “Keadilan, Amanah, Dan Musyawarah: Integrasi Nilai Kepemimpinan Islam Dalam Manajemen Pendidikan Modern” 11, no. 2 (2025). <https://stiepari.org/index.php/jvm/article/view/513/675>.
- Sabir, Muhammad, and Abdul Muher. “Maqasid Syariah Dan Metode Penetapan Hukum Dalam Konteks Kekinian (Memahami Korelasi Antara Keduanya).” *Tabkim* 1 (2021). chrome-extension://efaidnbmnmbpajpcgcglefndmkaj/https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/86962691/1636-5115-1-PB-libre.pdf?1654316397=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DMAQASID_SYARI.
- Sutisna, Muhammad Cakra Powari, Ahmad Filki, and Kurniati. “Pengaruh Kemandirian Finansial Perempuan Terhadap Relasi Gender Dalam Keluarga.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 11 (2024): 261–70.
- Udzma, Linda Amala. “Konstruksi Green Sukuk Dalam Ekonomi Berkelanjutan Perspektif Maqāṣid Al-Syari’ah.” Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.
- Ulva, Ais Mariya, Dhiya Ul Hikmah, Diva Istivarini, and Hasmy Nasanjy El M. “Pelaksanaan Konsep Islam Rahmatan Lil ‘Alamin.” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 4, no. 2 (2021): 459–74.
- Wafi, Inngamul, Fauzan Akhmadi, Muhammad Ngasifudin, and Yogi Nurfauzi. “Dampak Penerapan Ekonomi Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia.” *Lab* 8, no. 02 (2024): 143–59. <https://doi.org/10.33507/lab.v8i02.2572>.
- Wahyuni, Sri, Asmuni Asmuni, and Tuti Anggraini. “Analisis Maqashid Dan Masalah Transaksi E-Commerce Di Indonesia.” *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi* 8, no. 2 (2023): 124–33. <https://doi.org/10.21067/jrpe.v8i2.8703>.
- Wiryanan, I Wayan Gde. “Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E- Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery).” *Jurnal Ilmu Hukum : Fakultas Hukum & Ilmu Sosial UNDIKNAS* 4, no. 2 (2021): 187–202. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3126/988>.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Al-Ghazali. (2019). *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Maimun, M. (2023). Siyasah Syar’iyyah and its Application to Constitutional Issues in Indonesia. *Journal of Islamic Political Studies*, 4(1), 77–95.
- Malik, S. A., & Ridha, M. F. R. bin M. P. (2019). Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur’an. *Journal of Qur’anic Studies*, 4(2), 153–156.
- Pratama, A. (2025). Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Siyasah. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 1075–1080.
- Qaradawi, Y. (1995). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahmawati, N. (2023). Integrasi Etika Islam dan Perlindungan Konsumen dalam Era Digital. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 8(2), 45–60.

Andry Nirwanto¹, Dian Anggraeni², Kurniati³

Rewita, S., & Salminawati. (2022). Konsep dan Karakteristik Filsafat. *Journal of Social Research*, 1(3), 750–758.

Shihab, M. Q. (2019). *Wawasan Al-Qur'an tentang Etika Ekonomi*. Jakarta: Lentera Hati.

Suhendi, H. (2023). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

Zainuddin, A. (2024). Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam dan UU ITE. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 15–27.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.